



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18

AMBON

## PUTUSAN

Nomor : 25 - K / PM. III - 18 / AD / II / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Fikri -----  
Pangkat/Nrp. : Serma/ 21950171870374 -----  
Jabatan : Ba Subdenpom XVI/2-2 Namlea -----  
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura -----  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 01 Maret 1974-----  
Jenis kelamin : Laki-laki -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Agama : Islam -----  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1506/ Namlea Jl. Flamboyan No. 1 Namlea  
Kab. Buru. -----

Terdakwa tidak ditahan. -----

**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BPP.11/A-11/IV/2011 tanggal 02 April 2011.-----

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 173 / II / 2012 tanggal 13 Februari 2012 selaku Papera.-

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 23 / II / 2012 tanggal 28 Februari 2012. -----

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 23 / II / 2012 tanggal 28 Februari 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : -----

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----"Penganiayaan ringan".-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP.-----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.-----

c. Barang bukti : "Nihil" -----

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah).-----

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.-----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 23 / II / 2012 tanggal 28 Februari 2012 tersebut di atas, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Empat bulan November tahun Dua ribu sepuluh pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Subdenpom XVI/2-2 Namlea Pomdam XVI/Pattimura Jl. Flamboyan Namlea Kab. Buru atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : -----

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian".-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa Fikri masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK II Tahun 1994 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi tahun 1995 selanjutnya ditugaskan di Pomdam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Serma 21950171870374 Jabatan Ba Subdenpom XVI/2-2 Namlea Pomdam XVI/Pattimura. -----

b. Bahwa pada bulan Maret 2009 Terdakwa menemui Sdr. Rasiban dengan tujuan menagih karena Sdr. Rasiban pernah meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa namun Sdr. Rasiban tidak mampu membayarnya kemudian Terdakwa menjual mobil jenis Carry 1,5 open cup Nopol. K 1785 KA tanpa dilengkapi BPKB milik Sdr. Rasiban serta uang hasil penjualan mobil tersebut agar diambil oleh Terdakwa sebesar hutang yang dipakai oleh Sdr. Rasiban.-----

c. Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa menawarkan mobil jenis Carry 1,5 open cup Nopol K1785 KA tanpa dilengkapi BPKB kepada Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji di Pasar Namlea dengan harga Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh Lima Juta Rupiah) dan setelah diadakan pengecekan kondisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut oleh Saksi-1 kemudian para pihak setuju sehingga Saksi-1 membayar uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta Lima ratus ribu Rupiah) yang diangsur selama 2 (Dua) kali sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.00,- (Dua puluh juta Rupiah) dibayarkan sampai dengan tanggal 02 Juni 2010.----

- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 03.00 Wit Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji bersama Sdr. Udin Sangaji datang menemui Terdakwa di rumahnya di saat Terdakwa sedang tidur dan melaporkan tentang penarikan mobil jenis Carry 1,5 open cup Nopol K 1785 KA yang sedang digunakan oleh Saksi-1 oleh pihak petugas Dealer Adira Finance bersama 1 (Satu) orang anggota TNI a.n. Praka Agus dari Satuan Kipa A Yonif 731 / Kabaresi dan 1 (Satu) orang Polri kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Udin Sangaji menemui pihak dealer yang berada di depan parkir kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea, selanjutnya Saksi-1 melakukan negosiasi dengan pihak dealer namun pihak dealer tersebut menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 kalau mobil tersebut dapat dipakai oleh saksi-1 dengan persyaratan harus membayar uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) namun Saksi-1 merasa keberatan atas permintaan dari petugas Dealer Adira Finance selanjutnya Saksi-1 menitipkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa untuk mengurus penyelesaian dengan petugas Dealer Adira Finance dan tidak lama kemudian Saksi-1 dan Udin Sangaji kembali pulang, lalu pihak Dealer menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Sdr. Nasir Sangaji dan penyampaian dari Terdakwa bahwa yang bersangkutan sudah pulang, selanjutnya petugas Dealer Adira Finance menjelaskan kepada Terdakwa tentang status mobil jenis Carry 1,5 open cup Nopol. K 1785 KA yang digunakan oleh Saksi-1 mengalami kredit macet dan bertujuan untuk menarik mobil tersebut, setelah mendengar penyampaian dari pihak dealer Terdakwa menyarankan agar diselesaikan pada esok harinya karena waktu masih subuh kemudian petugas Dealer Adira Finance bersama Praka Agus dan 1 (Satu) orang anggota Polri  
pulang.-----
- e. Bahwa pada tanggal 01 November 2010 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji menemui Terdakwa dengan tujuan mengambil mobil tersebut namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 tentang mobil tersebut masih diamankan di kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea dan kemudian pada besoknya harinya tanggal 02 November 2010 Saksi-1 menemui Terdakwa lagi menanyakan dan mengambil mobil tersebut sehingga Terdakwa menyampaikan mobil tersebut masih bermasalah dari pihak Delaer karena kredit macet. -----
- f. Bahwa pada tanggal 03 November 2010 Saksi-2 Sdri. Ima Wance (Isteri Saksi-1) datang menemui Terdakwa di rumahnya namun keberadaan Terdakwa tidak ada kemudian Terdakwa menyuruh Isterinya melalui Short Message System agar menyampaikan kepada Saksi-2 agar datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cpm Aries Budiarsa S.H (Dansubdenpom XVI/2-2 Namlea) namun setelah bertemu dengan Saksi-3 agar Saksi-2 supaya datang pada besok harinya tanggal 04 November 2010.-----
- g. Bahwa pada tanggal 04 November 2010 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji bersama Sdri. Ima Wance menghadap Saksi-3 Kapten Cpm. Aries di Kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea setelah sampai di depan kantor Subdenpom Saksi-1 dipanggil oleh salah satu anggota Subdenpom ke ruangan piket dan tidak lama kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menemui Saksi-1 sambil menendang perut dan memukul kepala Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh ke lantai selanjutnya Terdakwa memukul lagi kepala Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali dengan tangan mengepal, kemudian datang anggota Subdenpom lainya melihat kejadian tersebut langsung menolong Saksi-1 dan mengangkat badan Saksi-1 ke ruangan kantor Subdenpom dan tidak lama kemudian Saksi-3 memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 agar masuk ke dalam ruanganya.-----

- h. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan di bagian kepala dan menendang di bagian perut Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji di kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea diketahui oleh Saksi-2 Sdri. Ima Wance dan Saksi-4 Sdr. Hasmudin Sapsuha yang mengakibatkan Terdakwa mengalami sakit pada bagian perut, kepala memar dan pusing yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian.-----
- i. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji karena Saksi-1 tidak sabar dan sering datang ke kantor Subdenpom untuk menanyakan dan akan mengambil mobil jenis Carry 1,5 open cup Nopol. K 1785 KA.-----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk lebih lanjut menjadi bahan pertimbangan.-----

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menyatakan dihadapi sendiri.-----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

## SAKSI-1 :

Nama lengkap : Nasir Sangaji -----  
Pekerjaan : Wiraswasta -----  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 21 Mei 1964 -----  
Jenis kelamin : Laki-laki -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Agama : Islam -----  
Tempat tinggal : Desa Waipoty Kec. Waplau Kab. Buru.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Namlea dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .  
-----
2. Bahwa pada tanggal 03 November 2010 Saksi-2 Sdri. Ima Wance (Istri Saksi) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan masalah Mobil Suzuki Carry 1,5 open cup Nopol K 1785 KA yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beli dari Terdakwa pada bulan April 2010 ternyata bermasalah dengan pihak Dealer di Surabaya karena mobil tersebut adalah mobil kredit macet namun ternyata Terdakwa tidak berada di rumah yang sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Istrinya melalui SMS agar Saksi-2 Sdri. Ima Wance (Isteri Saksi) diantar ke rumah Saksi-3 Kapten Cpm Aries Dansubdenpom Namlea selanjutnya Saksi-2 setelah sampai di rumah Saksi-3 Kapten Cpm. Aries Dansubdenpom menyampaikan kepada Saksi-2 Sdri. Ima Wance (Isteri Saksi) agar datang besok pagi ke kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea.

3. Bahwa pada tanggal 04 November 2010 sekira pukul 09.00 Wit Saksi dari rumahnya pergi bersama Saksi-2 Sdri. Ima Wance untuk menghadap Saksi-3 Kapten Cpm. Aries di kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea ketika sampai di depan kantor Subdenpom XVI/2-2 kemudian Saksi dipanggil oleh anggota Subdenpom XVI/2-2 ke ruang piket selanjutnya setelah berada di ruang piket kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea tiba-tiba Terdakwa lari menuju Saksi langsung menendang perut Saksi dengan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Saksi terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi sebanyak 3 (Tiga) kali dengan tangan kanan dan kiri mengepal namun Saksi hanya diam sambil menutupi muka dengan tangan kemudian anggota Subdenpom yang melihat langsung menolong dengan cara mengangkat Saksi dan dibawa ke dalam ruang kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi membuat Saksi mengalami sakit pada bagian perut dan kepala Saksi mengalami benjol dan memar sehingga Saksi merasakan pusing.
5. Bahwa setelah terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut Saksi tetap dapat melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari seperti biasanya dan tidak ada gangguan pada fisik Saksi untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti bekerja dan lain sebagainya.
6. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi yang menyuruh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mobil yang Saksi beli dari Terdakwa pada bulan April 2010.
7. Bahwa setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi merasa kecewa dengan perbuatan dan sikap Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkan seluruhnya.--

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Ima Wanci -----  
Pekerjaan : Tani -----  
Tempat, tanggal lahir : Wanci, Tahun 1970 -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Waipoty Kec. Waplau Kab. Buru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama namun Saksi tidak ingat lagi waktunya ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi hendak bertemu dengan suami Saksi (Saksi-1) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira pukul 19.00 Wit Saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan mobil yang sudah dibeli oleh suami Saksi (Saksi-1) dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea namun setibanya di rumah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar Saksi pergi ke rumah atasan Terdakwa Saksi-3 An. Kapten Pom Aries yang menjabat sebagai Dandensubdenpom XVI/2-2 Namlea kemudian setelah bertemu dengan Saksi-3, Saksi menanyakan "Pak mobil saya ada jalan keluar apa tidak ?" dan atas perintah Saksi-3 supaya Saksi datang lagi besok pada tanggal 04 November 2010 bersama suaminya (Saksi-1) di kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 Saksi bersama suami (Saksi-1) datang ke kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea dan setelah sampai di depan kantor Subdenpom kemudian Saksi dan Saksi-1 di panggil Terdakwa agar masuk ke dalam kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea namun setelah Saksi dan Saksi-1 berada di dalam kantor Subdenpom Namlea Saksi kaget melihat Terdakwa langsung menendang perut Saksi-1 dengan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (Dua) kali selanjutnya datang anggota Pom yang melihat kejadian itu dan menolong Saksi-1 kemudian mengangkat untuk dibawa masuk ke dalam ruang kantor Subdenpom Namlea.
4. Bahwa Saksi mengetahui apabila akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami sakit di bagian perut dan benjol di bagian belakang kepala sehingga Saksi-1 merasakan pusing.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 setelah terjadinya pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 tetap dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya dan tidak ada gangguan pada fisik Saksi-1 untuk melakukan kegiatanya sehari-hari seperti bekerja dan lain sebagainya.
6. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi merasa kecewa dengan perbuatan dan sikap Terdakwa tersebut.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang tersebut maka Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

## SAKSI-3 :

Nama lengkap : Aries Budiarsa S.H -----  
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm, 2920045950872 -----  
Jabatan : Dansubdenpom XVI/2-2 Namlea -----  
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura -----  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 10 Agustus 1972 -----  
Jenis kelamin : Laki-laki -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Agama : Islam -----  
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom XVI/2-2 Jl. Flamboyan Namlea  
Pulau Buru. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2008 pada saat Saksi menjabat sebagai Dansubdenpom XVI / 2-2 Namlea dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun hanya atasan dengan bawahan.  
-----
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 Saksi mendapat informasi dari Terdakwa mengenai penarikan mobil jenis Carry 1,5 open cup Nopol K1785 KA yang digunakan Saksi-1 oleh pihak Dealer Adira Finance bersama seorang anggota TNI (Praka Agus Yonif 731/Kabaresi) dan anggota Polri serta 1 (Satu) orang sopir.  
-----
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi-1 menghadap saya untuk meminta petunjuk kemudian Saksi menjelaskan apabila mobil jenis Carry 1,5 open cup Nopol K1785 KA yang dijual Terdakwa kepada Saksi-1 bermasalah (kredit macet) karena sudah selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut menunggak cicilan maka harus ditarik apapun alasannya.-----
4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk menunggu kedatangan petugas dealer Adira Finance untuk minta penjelasan dan meminta surat bukti penarikan mobil jika mobil tersebut tetapi setelah ditunggu sampai sore orang dealer tersebut tidak datang.-----
5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 Wit ketika Saksi sedang memberikan jam komandan di ruang Dansubdenpom Saksi mendapat SMS (Short Masagge System) dari Kapten Cpm Mujiyono yang isinya bahwa Sdr. Wakid Efendy dari PT. Adira melaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura bahwa Terdakwa melakukan penadahan 1 (Satu) unit mobil jenis Carry 1,5 open cup plat hitam Nopol. K1785 KA kemudian Saksi menghubungi Kapten Cpm Mujiono melalui HP (Hand phone) dengan mengatakan apabila Sdr. Wakid Efendy telah selesai laporan dari Pomdam supaya melapor kepada Saksi di Subdenpom Namlea dah diamankan di Subdenpom Namlea selanjutnya Sdr. Wakid Efendy menyетуinya. -----
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira pukul 20.00 Wit Saksi-2 datang di rumah Saksi untuk menanyakan status mobil tersebut namun Saksi menyampaikan apabila urusan kantor jangan dibawa ke rumah kalau mau penjelasannya di kantor saja kemudian Saksi pulang.  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke kantor Subdenpom Namlea menemui Saksi dengan tujuan mengambil mobil tersebut kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi sudah berjanji dengan pihak dealer untuk bertemu apabila Saksi-1 dan Saksi-2 akan mengambil mobil tersebut harus bertemu dengan pihak dealer lebih dahulu untuk diselesaikan masalahnya sehingga tanpa hal tersebut maka Saksi tidak akan menyerahkan mobil kepada Saksi-1 selanjutnya setelah mendengar penjelasan Saksi maka Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan olah raga lari dan Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah mendapat telepon dari Wadanpom XVI/Pattimura.

Atas keterangan Saksi yang tersebut maka Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi A.n. Hasmudin Sapsuha telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan Undang-undang namun tidak hadir dipersidangan maka keterangannya dibawah sumpah dibacakan dari BAP Pendahuluan penyidik Pom oleh Oditur Militer dengan persetujuan Terdakwa sebagai berikut :

SAKSI-4 :

Nama lengkap : Hasmudin Sapsuha  
Pekerjaan : Tani  
Tempat, tanggal lahir : Sanana Maluku Utara, 11 September 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kuburan China Kec. Namlea Kab. Buru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekira pukul 09.30 Wit Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji datang menemui Saksi di tempat kost Saksi yang beralamat di Jl. Kuburan China Kec. Namlea Kab. Buru dengan keperluan agar Saksi dapat mengantar Saksi-1 ke Subdenpom XVI/2-2 Namlea.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam menuju ke kantor Subdenpom Namlea dan setelah sampai di kantor Subdenpom Namlea Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji menuju ke dalam kantor Subdenpom sedangkan Saksi menunggu di depan kantor Subdenpom Namlea.
4. Bahwa ketika Saksi-1 sampai di depan pintu kantor Subdenpom Namlea tiba-tiba Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa mengenai bagian dada Saksi-1 kemudian karena Saksi takut maka Saksi segera meninggalkan kantor Subdenpom Namlea dan pulang menuju ke tempat kost Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa Fikri masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK II Tahun 1994 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi tahun 1995 selanjutnya ditugaskan di Pomdam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Serma 21950171870374 Jabatan Ba Subdenpom XVI/2-2 Namlea Pomdam XVI/Pattimura.  
-----
2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Rasiban karena pernah meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa namun Sdr. Rasiban tidak mampu membayarnya dan menyuruh Terdakwa menjual mobil milik Sdr. Rasiban serta uang hasil penjualannya diambil oleh Terdakwa sebesar hutang yang dipakai oleh Sdr. Rasiban.  
-----
3. Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji di Pasar Namlea kemudian Terdakwa menawarkan mobil jenis Carry 1,5 open cup Nopol. K 1785 KA tanpa dilengkapi BPKB kepada Saksi-1 dengan harga Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh Lima juta Rupiah) dan Saksi-1 tertarik untuk membelinya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melihat mobilnya yang Terdakwa titipkan di rumah Sdr. Halim namun Saksi-1 menjanjikan akan mengecek mobil tersebut dengan saudaranya yang mengerti mobil untuk datang keesokan harinya apabila kondisinya bagus maka Saksi-1 akan memberikan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) akan dilunasi dalam waktu 2 (Dua) bulan.  
-----
4. Bahwa kemudian keesokan harinya di rumah Sdr. Halim diadakan pengecekan kondisi mobil tersebut oleh Sdr. Nasir Sangaji dan saudaranya An. Sdr. Kasman Jala maka Saksi-1 setuju untuk membeli mobil tersebut namun Saksi membayar uang muka tidak sesuai dengan yang dijanjikan dengan hanya membayar uang muka sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta Lima ratus ribu Rupiah) sedangkan sisa uang muka dibayar 10 (Sepuluh) hari kemudian sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta Rupiah) diangsur sampai dengan tanggal 02 Juni 2010.  
-----
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 03.00 Wit Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji bersama Sdr. Udin Sangaji datang menemui Terdakwa di rumahnya ketika Terdakwa sedang tidur dan memberitahukan bahwa mobil jenis Carry 1,2 open cup Nopol. K1785 KA yang dibeli Saksi-1 dari Terdakwa akan ditarik oleh pihak Dealer Adira Finance bersama 1 (Satu) orang anggota TNI dan 1 (Satu) orang anggota Polri kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Udin Sangaji dan sesampainya disamping mobil yang diparkir di depan kantor Subdenpom Namlea Saksi-1 memberitahu Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi-1 sempat nego dengan pihak dealer yang menawarkan apabila ingin supaya mobil tidak ditarik oleh dealer maka ditawarkan membayar RP. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa untuk diurus dan diselesaikan dengan pihak dealer selanjutnya Saksi-1 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Udin Sangaji pergi dan Terdakwa menemui pihak dealer yang berada di depan parkir kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui pihak Dealer yang menanyakan kepada Terdakwa kemana yang membawa mobil tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa yang membawa mobil sudah pulang kemudian pihak Dealer menjelaskan kepada Terdakwa tentang status mobil jenis Carry open cup Nopol. K 1785 KA yang digunakan Saksi-1 mengalami kredit macet dan bertujuan untuk menarik mobil tersebut dan setelah mendengar penyampaian dari pihak dealer tersebut maka Terdakwa menyarankan agar diselesaikan pada besok harinya karena waktu masih subuh kemudian pihak dealer bersama Praka Agus dan 1 (Satu) orang anggota Polri pergi meninggalkan Terdakwa.-----
7. Bahwa paginya pada hari Selasa tanggal 26 November 2010 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 bahwa mobil akan ditarik oleh dealer dan pihak dealer akan datang untuk menyelesaikannya kemudian Saksi-3 menanyakan apakah Terdakwa mengetahui nama dan nomor HP pihak dealer tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya Terdakwa menunggu kedatangan pihak dealer namun pihak dealer tidak datang.-----
8. Bahwa pada tanggal 01 November 2010 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji menemui Terdakwa dengan tujuan mengambil mobil tersebut namun Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut masih dalam status bermasalah sehingga mobil tersebut masih diamankan di kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea kemudian Saksi-1 menanyakan kembali kepada Terdakwa untuk meminta mobil tersebut maka Terdakwa menyampaikan mobil tersebut masih bermasalah karena kredit macet.-----
9. Bahwa pada tanggal 03 November 2010 sekira pukul 18.00 Wit Saksi-2 Sdri. Uma Wanci (Isteri Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji) menemui Terdakwa dengan tujuan meminjam mobil tersebut namun Terdakwa tidak ada di rumah setelah Terdakwa kembali ke rumah Saksi-2 Sdri. Ima Wance sudah keluar selanjutnya Terdakwa ke rumah Dansubdenpom XVI/2-2 Namlea melihat Saksi-2 sedang menghadap Dansubdenpom dan penyampaian dari Dansubdenpom kepada Saksi-2 yang menerangkan mobil tersebut tidak bias ditarik oleh Saksi-1 atau Saksi-2 karena mobil tersebut berstatus kredit macet sambil menunggu pihak dealer datang ke kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea.-----
10. Bahwa pada tanggal 04 November 2010 sekira pukul 07.30 Wit setelah melaksanakan Apel pagi Dansubdenpom XVI/2-2 Namlea memerintahkan kepada Terdakwa agar memimpin kegiatan pembersihan markas (kurve) sedangkan Dansubdenpom melaksanakan olahraga lari dan sekitar pukul 08.00 Wit Terdakwa melihat Saksi-1 (Sdr. Nasir) Sangaji sedang berdiri di depan kantor sehingga Terdakwa menjadi emosi dan memerintahkan anggota piket Subdenpom XVI/2-2 Namlea memanggil Saksi-1 agar datang menemui Terdakwa.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Saksi-1 menemui Terdakwa kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali ke arah perut dengan menggunakan kaki kanan sehingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya Sertu Salim membantu Saksi-1 berdiri dan mempersilahkan duduk dikursi selama kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit kemudian Saksi-3 datang setelah melaksanakan olah raga lari dan memanggil Terdakwa dan Saksi-1 ke ruangan Dansubdenpom kemudian Dansubdenpom berkata dengan nada keras " Nasir, sudah berulang kali saya jelaskan, kalau tidak jelas kamu tanya sama saya, kalau masalahnya belum selesai mobil belum bisa diambil" kemudian Dansubdenpom memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari ruangnya.-----
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-1 setelah kejadian  
-----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK II Tahun 1994 di Rindam II/ Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi tahun 1995 selanjutnya ditugaskan di Pomdam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Serma 21950171870374 Jabatan Ba Subdenpom XVI/2-2 Namlea Pomdam XVI/Pattimura. -----
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2009 Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Rasiban karena pernah meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa namun Sdr. Rasiban tidak mampu membayarnya dan menyuruh Terdakwa menjual mobil milik Sdr. Rasiban serta uang hasil penjualannya diambil oleh Terdakwa sebesar hutang yang dipakai oleh Sdr. Rasiban.-----
3. Bahwa benar pada bulan April 2009 Terdakwa menawarkan mobil jenis Carry 1,5 open cup Nopol. K 1785 KA tanpa dilengkapi BPKB kepada Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji di Pasar Namlea dengan harga Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh Lima juta Rupiah) dan setelah diadakan pengecekan kondisi mobil tersebut oleh Sdr. Nasir Sangaji kemudian para pihak setuju sehingga Saksi-1 membayar uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta Lima ratus ribu Rupiah) diangsur selama 2 (Dua) kali sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) dibayarkan sampai dengan tanggal 02 Juni 2010.-----
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 03.00 Wit Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Udin Sangaji datang menemui Terdakwa di rumahnya ketika Terdakwa sedang tidur dan memberitahukan bahwa mobil jenis Carry 1,2 open cup Nopol. K1785 KA yang dibeli Saksi-1 dari Terdakwa akan ditarik oleh pihak Dealer Adira Finance bersama 1 (Satu) orang anggota TNI dan 1 (Satu) orang anggota Polri kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Udin Sangaji dan sesampainya disamping mobil yang diparkir di depan kantor Subdenpom Namlea Saksi-1 memberitahu Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi-1 sempat nego dengan pihak dealer yang menawarkan apabila ingin supaya mobil tersebut tidak ditarik oleh dealer maka ditawarkan membayar RP. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa untuk diurus dan diselesaikan dengan pihak dealer selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Udin Sangaji pergi meninggalkan Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa menemui pihak dealer yang berada di depan parkir kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea. -----

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui pihak Dealer yang menanyakan kepada Terdakwa kemana yang membawa mobil tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa yang membawa mobil sudah pulang kemudian pihak Dealer menjelaskan kepada Terdakwa tentang status mobil jenis Carry open cup Nopol K 1785 KA yang digunakan Saksi-1 mengalami kredit macet dan bertujuan untuk menarik mobil tersebut dan setelah mendengar penyampaian dari pihak dealer tersebut maka Terdakwa menyarankan kepada pihak dealer agar diselesaikan pada besok harinya karena waktu masih subuh kemudian pihak dealer bersama Praka Agus dan 1 (Satu) orang anggota Polri pergi meninggalkan Terdakwa.-----
6. Bahwa benar kemudian paginya pada hari Selasa tanggal 26 November 2010 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 bahwa mobil akan ditarik oleh dealer dan pihak dealer akan datang untuk menyelesaikannya kemudian Saksi-3 menanyakan apakah Terdakwa mengetahui nama dan nomor HP pihak dealer tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya Terdakwa menunggu kedatangan pihak dealer namun pihak dealer tidak datang.--
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-2 Sdri. Ima Wance (Isteri Saksi-1) datang menemui Terdakwa di rumahnya namun keberadaan Terdakwa tidak ada kemudian Terdakwa menyuruh Isterinya melalui Short Message System agar menyampaikan kepada Saksi-2 agar datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cpm Aries Budiarsa S.H (Dansubdenpom XVI/2-2 Namlea) namun setelah bertemu dengan Saksi-3 agar Saksi-2 supaya datang pada besok harinya tanggal 04 November 2010.-----
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji bersama Saksi-2 Sdri. Ima Wance menghadap Saksi-3 Kapten Cpm. Aries di Kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea setelah sampai di depan kantor Subdenpom Saksi-1 dan Saksi-2 dipanggil oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu anggota Subdenpom ke ruang piket kemudian setelah Saksi-1 dan Saksi-2 telah berada di ruang piket Subdenpom Namlea Terdakwa datang menemui Saksi-1 langsung menendang perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) dengan kaki kanan dan memukul kepala Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanan mengepal yang membuat Saksi-1 terjatuh di lantai selanjutnya Terdakwa memukul lagi kepala Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali dengan tangan kanan dan kiri mengepal sehingga Saksi-4 yang berada di tempat itu dan melihat kejadian itu segera pergi dari kantor Subdenpom Namlea karena takut dengan Terdakwa. -----

9. Bahwa benar selanjutnya datang anggota Subdenpom yang melihat kejadian tersebut langsung menolong Saksi-1 dan mengangkat Saksi-1 untuk dibawa masuk ke ruang kantor Subdenpom Namlea dan tidak lama kemudian Saksi-3 datang di kantor Subdenpom Namlea dan memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 agar masuk ke dalam ruangannya.-----
10. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Ima Wance dan Saksi-4 Sdr. Hasmudin Sapsuha melihat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan di bagian kepala dan menendang di bagian perut Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji di kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit pada bagian perut, kepala memar dan pusing namun perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian bagi Saksi-1.-----
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji karena Saksi-1 tidak sabar dan sering datang ke kantor Subdenpom Namlea untuk menanyakan dan akan mengambil mobil jenis Carry 1,5 open cup Nopol. K 1785 KA sehingga Terdakwa marah dan emosi terhadap Saksi-1. -----
12. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 merasa kecewa dengan perbuatan dan sikap Terdakwa tersebut.-----

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

Bahwa karena permohonan Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clementie) dan tidak keberatan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer, melainkan menyerahkan penuh penilaiannya kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.-

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

Unsur kesatu : Barang siapa.-----  
Unsur kedua : Dengan sengaja -----  
Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ----

Unsur keempat : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

1. Unsur kesatu : “ Barang siapa “.-----

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. menurut pasal 47 KUHPM adalah Barangsipaa, yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak/termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.-----

Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut pasal 47 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.-----

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK II Tahun 1994 di Rindam II/Sriwijaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi tahun 1995 selanjutnya ditugaskan di Pomdam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Serma 21950171870374 Jabatan Ba Subdenpom XVI/2-2 Namlea Pomdam XVI/Pattimura. -----

- 2). Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 173 / II / 2012 tanggal 13 Februari 2012 selaku Papera adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Pomdam XVI/Pattimura oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer III-18 Ambon.---
- 3). Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.----
- 4). Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Serma Fikri NRP. 11980040360874, jabatan Ba Subdenpom XVI/2-2, Namlea Pomdam XVI/Pattimura.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi.-----

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja".-----

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan (Schuld) dari pelaku/ Terdakwa dimana menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/ atau akibatnya.-----

Bahwa unsur sengaja (Dolus) disini dapat diartikan pula adanya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa -----

Bahwa unsur *sengaja* dapat diartikan pula adanya maksud terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.-----

Ditinjau dari sifatnya Kesengajaan terbagi antara lain sebagai berikut:-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dolus malus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tp tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga maka ia menginsyafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.-----
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu maka cukup jika menghendaki tindakannya. -----
  - gradasi “kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “kesengajaan sebagai maksud (oogmark)” yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/ petindak. -----

Bahwa pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan penganiayaan yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.-----

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1). Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 Saksi-2 Sdri. Ima Wance Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-2 Sdri. Ima Wance (Isteri Saksi-1) datang menemui Terdakwa di rumahnya namun keberadaan Terdakwa tidak ada kemudian Terdakwa menyuruh Isterinya melalui Short Message System (SMS) agar menyampaikan kepada Saksi-2 agar datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cpm Aries Budiarsa S.H (Dansubdenpom XVI/2-2 Namlea) namun setelah bertemu dengan Saksi-3 agar Saksi-2 supaya datang pada besok harinya tanggal 04 November 2010.---
- 2). Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji bersama Saksi-2 Sdri. Ima Wance menghadap Saksi-3 Kapten Cpm. Aries di Kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea setelah sampai di depan kantor Subdenpom Saksi-1 dan Saksi-2 dipanggil oleh salah satu anggota Subdenpom ke ruang piket kemudian setelah Saksi-1 dan Saksi-2 telah berada di ruang piket Subdenpom Namlea Terdakwa datang menemui Saksi-1 langsung menendang perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) dengan kaki kanan dan memukul kepala Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanan mengepal yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh di lantai selanjutnya Terdakwa memukul lagi kepala Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali dengan tangan kanan dan kiri mengepal selanjutnya datang anggota Subdenpom lainnya melihat kejadian tersebut langsung menolong Saksi-1 dan mengangkat Saksi-1 untuk dibawa masuk ke ruang kantor Subdenpom Namlea dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian Saksi-3 datang di kantor Subdenpom Namlea dan memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 agar masuk ke dalam ruangannya.-----

3) Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Ima Wance dan Saksi-4 Sdr. Hasmudin Sapsuha melihat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan di bagian kepala dan menendang di bagian perut Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji di kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit pada bagian perut, kepala memar dan pusing namun perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian.-----

3. Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".-----

Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya. -----

Bahwa yang dimaksud "Kepada orang lain" adalah yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa.-----

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1). Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji mengalami sakit pada bagian perut, kepala memar dan pusing.-----

2). Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Sdr. Ima Wance yang menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi-1 mengalami sakit pada bagian perut dan mengalami benjolan dan memar pada bagian kepala sebelah belakang.-----

3). Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji dengan cara menendang perut 1 (satu) dengan kaki kanan dan memukul kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan kemudian memukul lagi kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.-----

4) Bahwa benar fakta-fakta perbuatan Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi di kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea pada tanggal 04 November 2010 tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji juga diketahui oleh Saksi-2 Sdr. Ima Wance dan Saksi-4 Sdr. Hasmudin Sapsuha. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.-

4. Unsur keempat : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Bahwa yang dimaksud "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain

bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun penderita/ korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdr. Nasir Sangaji dengan cara menendang perut sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan dan memukul kepala Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan kemudian memukul lagi kepala Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali dengan tangan kanan dan kiri tersebut yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit pada bagian perut, kepala memar dan pusing namun perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian bagi Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :-

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus dihukum. -----

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.-----

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.-----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat, hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :-----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi karena Terdakwa merasa kesal dengan sikap Saksi-1 (Sdr. Nasir Sangaji) tidak sabar dan sering menanyakan masalah mobil jenis Carry 1,5 open cup Nopol. K 1785 KA sehingga Terdakwa menjadi kesal dan melakukan tendangan terhadap Saksi-1 dikantor Denpom Namlea.-----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan, emosional dan tidak dapat mengendalikan diri serta cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, selain itu perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin Terdakwa yang cenderung mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri. -----
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya sebagai aparat atau anggota TNI seharusnya Terdakwa melindungi dan mengayomi warga masyarakat namun Terdakwa justru melakukan perbuatan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat .-----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. -----
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. -----
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin. -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.-----
2. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap Saksi-1 dan dapat mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat. -----

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat dibina dengan cara menyerahkan pembinaan dan pengawasannya kepada Komandan Kesatuannya oleh karena itu Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri apabila dibandingkan harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini. -----

Mengingat : 1. Pasal 352 ayat (1) KUHP.  
2. Pasal 14 huruf a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Fikri, Serma Nrp. 219501718700374, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

-----"Penganiayaan ringan".-----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (Enam) bulan, dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hukum yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum di dalam Pasal 5 Undang-undang No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah ).-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 April April 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyono, SH, Mayor Chk Nrp. 581744 dan Moch Arif Sumarsono, SH Kapten Chk Nrp.11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach Agus Purno Wijoyo, SH., Mayor Chk Nrp. 11980040360874 dan Panitera Khairudin, SH, Kapten Chk, Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.-----

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P Lumbanraja, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Untung Hudiyono, SH

Moch Arif Sumarsono, SH

Mayor Chk Nrp. 581744

Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ttd

Khairudin, SH

Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH

Kapten Chk Nrp. 2910088600570

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)